

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 727 /B.XI/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DAN UPT/UPTD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut adanya perkembangan organisasi pemerintahan dan untuk lebih mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar lebih sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT/UPTD Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

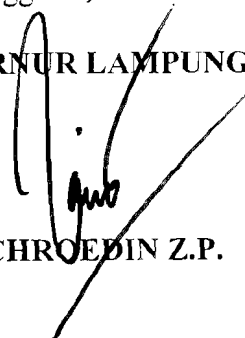
Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DAN UPT/UPTD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dan UPT/UPTD Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan bahan untuk monitoring dan evaluasi perangkat daerah dan UPT/UPTD Provinsi Lampung;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi perangkat daerah dan UPT/UPTD Provinsi Lampung;
 - c. menyiapkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah dan UPT/UPTD Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah dan UPT/UPTD Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.52.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13.12.2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

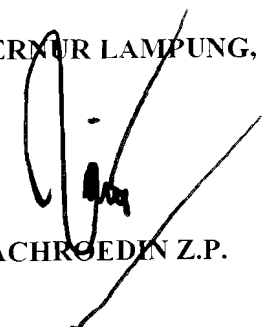
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 727 B.XI/HK/2011
 TANGGAL : 13 . 12 . 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH DAN UPT/UPTD
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	300.000.-	Diberikan Honorarium selama 3 Bulan terhitung mulai bulan Oktober 2011 s/d Desember 2011 yang dibebankan pada APBDP Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dalam kegiatan Pembentukan Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT/UPTD Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.52.04.
2.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000.-	
3.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	250.000.-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000.-	
5.	Kasubbag Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000.-	
6.	Kasubbag Peraturan Perundang Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
7.	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000.-	
8.	Lady Puspita, SE (JFU Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000.-	
9.	Hendriz Chandra, SH.(JFU Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000.-	
10.	Rani Aris Prianti, S. Sos (JFU Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000.-	
11.	Ika Mutia Prasetyawati (JFU Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000.-	
12.	Eppendi (JFU Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.